



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding (MoU)
Kesepakatan Kerjasama Keilmuan dan Penelitian

Antara

Sadra Internasional Institute

dengan

UIN Alauddin Makassar

Nomor : Un.06.2/BK.00/211/2016

Nomor :

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Enam Belas* bertepatan dengan *Dua Puluh Tiga* Jumadil Awal 1437 H, yang bertanda tangan di bawah ini :

Akmal Kamil, M.A., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Direktur Sadra Institute**, berkedudukan di Jl. Lebak Bulus II Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PETAMA**

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rektor UIN Alauddin Makassar**, berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Sulsel disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pengembangan keilmuan dan penelitian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk meningkatkan diri dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Mukaddimah

Untuk mengembangkan nilai-nilai hikmat dan ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas kerjasama keilmuan dan penelitian antara **Sadra Internasional Institute** dengan **UIN Alauddin Makassar** dan sekaligus mengoptimalkan segala sumber daya dan fasilitas yang ada. Demi terwujudnya nota kesepahaman bersama ini, maka perjanjian kerja sama teknis ditindak lanjuti antara **Sadra Internasional Institute** dengan **UIN Alauddin Makassar**.

Pasal 1
Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan

1. Menyelenggarakan Program Short Course, Workshop keilmuan dan penelitian jangka panjang dan pendek untuk para mahasiswa, staf pengajar dan tenaga kependidikan baik di dalam maupun luar negeri.
2. Menyelenggarakan konferensi dan seminar ilmiah melalui kerjasama antara kedua belah pihak.
3. Pertukaran staf pengajar di antara kedua belah pihak untuk memberikan kuliah dan pengajaran di kedua lembaga.
4. Memfasilitasi pemberian beasiswa pendidikan bagi kedua lembaga.
5. Menyelenggarakan pertukaran kunjungan (*visiting professor*) dari UIN Alauddin Makassar ke beberapa Universitas di Iran dan sebaliknya.
6. Mengadakan kerja sama pembuatan jurnal internasional (kerja sama dengan UIN, Sadra Internasional Institute dan Universitas Tehran) dalam bidang-bidang yang disepakati.

Pasal 2
Kerjasama Dalam Bidang Penelitian

1. Membentuk pusat kajian penelitian bersama.
2. Memfasilitasi program penelitian secara khusus sebagai bagian untuk melaksanakan kajian keilmuan dan penelitian di antara kedua belah pihak.
3. Melakukan pertukaran karya ilmiah berupa; buku-buku, terbitan ilmiah meliputi makalah dan jurnal ilmiah, software ilmiah serta memanfaatkan secara optimal.

Pasal 3
Waktu

Kerjasama ini berlaku pada saat ditandatangani, yaitu pada tanggal 03 Maret 2016 atau pada waktu di antara kedua belah pihak berkeinginan untuk melakukan kesepakatan kerjasama tersebut.

Pasal 4
Komitmen Kedua Belah Pihak

1. Terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini dibuat atas dasar itikad baik untuk kemaslahatan bersama.
2. Menghormati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan di kedua negara serta membina persatuan dan memperkokoh semangat tauhid di antara kedua belah pihak.
3. Mengutus dan memperkenalkan perwakilan satu orang dari kedua belah pihak sebagai bagian untuk menjalankan perjanjian kerjasama ini.


Pasal 5
Hal Lain

1. Jika dalam pelaksanaan kesepakatan perjanjian ini baik secara keseluruhan ataupun sebagian bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hubungan internasional dan undang-undang negara yang bersangkutan, maka keseluruhan ataupun sebagian dari perjanjian kesepakatan tersebut dibatalkan.

2. Jika dikemudian hari ada kekurangan atau kekeliruan dari kesepakatan kerjasama ini, maka dapat diperbaiki atau ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.
3. Kesepakatan kerjasama ini dibuat atau ditandatangani kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi jika dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
4. Nota Kesepahaman Perjanjian Kerjasama ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan memiliki nilai yang sama.

Samata-Gowa, Selasa 03 Maret 2016 M/ 23 Jumadil Awal 1437 H

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
Rektor

PIHAK PERTAMA,



Akmal Kamil, M.A.
Direktur